



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Malaysia, 26 Juni 1998, umur 22 tahun, NIK.730814660698003, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan online shop, tempat kediaman di Dusun Maroanging, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Palanga, 17 Mei 2000, umur 20 tahun, NIK.7308211705000001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kurir, tempat kediaman di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 21 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 300/32/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanggal 26 Desember 2019.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah kediaman bersama di BTN Puri Graha Permai Blok C Nomor 24, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, pada bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat :
 - a. Pencemburu
 - b. Sering minum minuman keras yang memabukkan
 - c. Sering marah dan ketika marah memukul Penggugat (ringan tangan)
5. Bahwa, pada bulan Januari 2021, puncak perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi yang disebabkan karena Tergugat lagi-lagi memukul Penggugat dan meminta Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama hingga akhirnya Penggugat memilih untuk kembali ke rumah keluarga Penggugat yang bernama Mariana di Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/32/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;
2. Bukti Saksi :

Saksi 1, SAKSI XX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Maroanging, Desa

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Watampone, Ia mengaku bertetangga dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2019, di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri, awalnya di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah kediaman bersama di BTN Puri Graha Permai Blok C Nomor 24, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Pencemburu, sering minum minuman yang memabukkan, dan Tergugat sering marah dan ketika marah memukul Penggugat (ringan tangan);
- Bahwa pada bulan Januari 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memukul Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat kembali ke rumah keluarga Penggugat yang bernama Mariana di Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 4 (sempat) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula terputus hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mencukup ketrangannya;

Saksi 2, SAKSI XXY, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Maroanging, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Teman akrab, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2019, di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri, awalnya di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah kediaman bersama di BTN Puri Graha Permai Blok C Nomor 24, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Pencemburu, sering minum minuman yang memabukkan, dan Tergugat sering marah dan ketika marah memukul Penggugat (ringan tangan);
- Bahwa pada bulan Januari 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memukul Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat kembali ke rumah keluarga Penggugat yang bernama Mariana di Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula terputus hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukup keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat Pencemburu, sering minum minuman yang memabukkan, dan Tergugat sering marah dan ketika marah memukul

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (ringan tangan), dan pada bulan Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena disuruh pergi oleh Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat hingga sekarang telah mencapai 4 (empat) bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI XX dan SAKSI XXY**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dengan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada Desember 2020, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Pencemburu, sering minum minuman yang memabukkan, dan Tergugat sering marah dan ketika marah memukul Penggugat (ringan tangan);
4. Bahwa pada bulan Januari 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena disuruh pergi oleh Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 4 (empat) bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menerima nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 560.000,00(Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
3. Panggilan	Rp.	440.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	560.000,00

(Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)